

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu dari lima kecamatan yang membentuk wilayah administrasi Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian timur Kota Banjarmasin dengan total luas wilayah 23,86 km² yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Banjarmasin Utara di sebelah utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar di sebelah selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah di sebelah barat, serta Kabupaten Banjar di sebelah timur.

Wilayah ini dilintasi oleh beberapa anak sungai yang menjadi ciri khas topografi Kota Banjarmasin sebagai "kota seribu sungai". Jaringan sungai tersebut di satu sisi merupakan warisan budaya dan sumber penghidupan sebagian warga, namun di sisi lain menjadikan sebagian besar kelurahan rentan terhadap banjir, terutama pada musim hujan. Kondisi geografis tepian sungai yang dipadukan dengan kepadatan permukiman tinggi menciptakan kompleksitas tantangan sosial, keamanan, dan kebencanaan yang menjadi konteks utama penelitian ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Banjarmasin Timur dalam Angka Tahun 2024, kecamatan ini terdiri atas sembilan kelurahan dengan

jumlah penduduk lebih dari 112.000 jiwa dan kepadatan rata-rata sekitar 4.963 jiwa per km², menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kota Banjarmasin. Rincian profil masing-masing kelurahan disajikan pada tabel berikut.¹

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Timur dalam Angka 2024* (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2024), 15-22.

Tabel 4. 1 Profil 9 Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Timur

No.	Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk	RT	RW	Kepadatan (jiwa/km ²)	Kerawanan Banjir	Karakteristik Utama
1	Pengambangan	1,10	10.690	34	2	9.718	Tinggi	Kawasan sungai, ekonomi informal, rentan banjir
2	Kebun Bunga	1,05	14.041	46	3	13.372	Tinggi	Permukiman padat, keberagaman etnis tinggi
3	Benua Anyar	1,78	7.900	21	1	4.438	Sedang	Wilayah luas, penduduk relatif sedikit, semi-urban
4	Karang Mekar	0,73	12.658	34	2	17.340	Sedang	Kawasan perdagangan, mobilitas tinggi
5	Sungai Lulut	2,95	12.172	33	2	4.126	Rendah	Semi-suburban, kepadatan rendah, wilayah terluas
6	Pemurus Luar	1,99	12.353	36	2	6.208	Rendah	Wilayah luas, relatif stabil, perumahan teratur
7	Pekapuran Raya	0,67	16.633	41	2	24.825	Sedang	Kepadatan tertinggi, akses layanan sosial rendah
8	Kuripan	0,72	14.566	34	2	20.231	Sedang	Padat, konflik lahan sering, campuran sosial
9	Sungai Bilu	1,10	11.490	34	2	10.445	Tinggi	Permukiman kumuh tepian sungai, budaya lokal khas

Sumber: BPS Kecamatan Banjarmasin Timur dalam Angka 2024²

Sebagaimana tampak pada tabel di atas, terdapat variasi yang cukup signifikan dalam hal kepadatan penduduk dan tingkat kerawanan banjir antar kelurahan. Kelurahan Pekapuran Raya merupakan kelurahan terpadat dengan 24.825 jiwa per km², sementara Kelurahan Kebun Bunga, Pengambangan, dan Sungai Bilu teridentifikasi sebagai zona dengan kerawanan banjir yang tinggi. Heterogenitas kondisi wilayah ini secara langsung berimplikasi pada beragamnya tantangan yang dihadapi oleh Babinsa dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorialnya.

2. Profil Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur

Komando Rayon Militer (Koramil) 1007-01/Banjarmasin Timur merupakan satuan pembinaan teritorial (Binter) yang berada di bawah komando Kodim 1007/Banjarmasin, sebagai bagian dari Korem 101/Antasari di bawah Kodam VI/Mulawarman. Markas Koramil secara fisik terletak di Jalan Veteran, Banjarmasin, sebuah lokasi strategis di pusat kota yang memudahkan koordinasi dengan aparat pemerintahan sipil dan memungkinkan mobilisasi cepat dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Wilayah yurisdiksi Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur meliputi seluruh Kecamatan Banjarmasin Timur yang terdiri atas sembilan kelurahan: Kuripan, Kebun Bunga, Pekapuran Raya, Sungai Bilu, Pemurus Luar, Pengambangan, Benua Anyar, Karang Mekar, dan Sungai Lulut. Dalam melaksanakan fungsi Binter, Koramil dipimpin oleh seorang Komandan

² Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kecamatan Banjarmasin Timur dalam Angka 2024* (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2024), Tabel 2.1-2.9.

Koramil (Danramil) berpangkat Mayor yang membawahi sejumlah personel Babinsa dengan masing-masing memiliki tanggung jawab pembinaan atas satu atau beberapa kelurahan sesuai ketersediaan personel dan beban tugas.

Secara struktural, posisi Babinsa dalam hierarki Binter menempati lapisan paling bawah sekaligus paling depan dalam interaksi dengan masyarakat. Setiap Babinsa bertanggung jawab langsung atas kondisi sosial, keamanan, dan ketahanan wilayah di kelurahan yang menjadi binaannya. Dalam menjalankan tugas tersebut, Babinsa tidak hanya berinteraksi dengan aparat kelurahan, melainkan juga membangun relasi langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT/RW, dan warga secara perorangan melalui mekanisme komunikasi sosial (komsos) yang diwajibkan dilaksanakan setiap hari. Komsos tidak harus selalu tatap muka di era sekarang dapat dilaksanakan melalui grup WhatsApp yang beranggotakan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan seluruh ketua RT di wilayah binaan, sehingga komunikasi tetap terjaga meskipun Babinsa tidak dapat hadir secara fisik.

3. Kondisi Sosial dan Peta Kerawanan Wilayah

Kecamatan Banjarmasin Timur dihuni oleh lebih dari 112.000 jiwa yang tersebar di sembilan kelurahan dengan kepadatan rata-rata sekitar 4.963 jiwa per km². Keberagaman latar belakang etnis merupakan salah satu karakteristik sosiologis yang menonjol, terdiri dari suku Banjar sebagai penduduk mayoritas, diikuti warga keturunan Jawa, Madura, Dayak, dan berbagai suku pendatang lainnya. Heterogenitas etnis ini menciptakan potensi kekayaan budaya sekaligus

potensi gesekan sosial yang membutuhkan pengelolaan yang sensitif dan berkelanjutan.

Kondisi sosial yang relevan dengan ketahanan sosial di wilayah ini meliputi beberapa dimensi kerawanan. Pertama, arus urbanisasi yang deras menyebabkan melemahnya kohesi sosial dan berkembangnya gaya hidup individualistik di kalangan masyarakat perkotaan. Kedua, banjir musiman yang melanda sebagian besar kelurahan tepian sungai secara periodik menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi yang signifikan. Ketiga, kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman laten yang menggerus ketahanan generasi muda. Keempat, konflik sosial yang berakar dari sengketa lahan, persaingan pedagang, maupun gesekan antaretnis berpotensi mengganggu stabilitas wilayah. Kelima, individualisme masyarakat kota melemahkan tradisi gotong royong yang selama ini menjadi modal sosial utama masyarakat Banjar.

Peta kerawanan sosial ini secara langsung berimplikasi pada peran Babinsa dalam fungsi pembinaan teritorial. Kompleksitas tantangan yang bersifat multi-dimensional menuntut Babinsa untuk memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta pengetahuan yang memadai tentang ekosistem sosial di wilayah binaannya. Keberhasilan pemberdayaan ketahanan sosial masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana Babinsa mampu merespons keberagaman kerawanan ini secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

B. Penyajian Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, pelaksanaan peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dalam pemberdayaan ketahanan sosial dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama yang mencerminkan indikator ketahanan sosial wilayah. Data informan yang menjadi sumber primer penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Profil Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan/Status	Wilayah	Dasar Pemilihan
1	Mayor Caj Sukarjo	Komandan Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur	Kodim 1007 Banjarmasin	Pimpinan satuan, penentu arah kebijakan Binter
2	Serka Tedy Sumarna	Babinsa Kelurahan Karang Mekar	Kelurahan Karang Mekar	Pelaksana lapangan, pengalaman pembinaan pemuda
3	Peltu Heri Rianto	Babinsa Kelurahan Kuripan	Kelurahan Kuripan	Pengalaman mediasi konflik di wilayah padat
4	Siti Umayah	Pedagang/Warga	Kuripan	Perspektif warga penerima manfaat komsos
5	Hakim	Pedagang/Warga	Sungai Bilu	Representasi warga tepian sungai rawan banjir
6	Abdillah	Pemuda/Warga	Kebun Bunga	Perspektif generasi muda sasaran pembinaan
7	Yoyok Hardiyanto, S.STP	Lurah	Kelurahan Kuripan	Otoritas sipil, mitra koordinasi Babinsa
8	Aiptu Syamsurrizal	Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebun Bunga	Kelurahan Kebun Bunga	Perspektif Polri, penegakan hukum dan batas kewenangan dalam koordinasi tiga pilar

9	Aiptu Edi Setiawan	Bhabinkamtibmas Kelurahan Karang Mekar	Kelurahan Karang Mekar	Triangulasi data dengan Babinsa di kelurahan yang sama
10	Aiptu Bakti Susilo	Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Lulut	Kelurahan Sungai Lulut	Perspektif regulasi tugas Bhabinkamtibmas (Perkap Nomor 7 Tahun 2021)
11	Aiptu Suminto	Bhabinkamtibmas Kelurahan Pengambangan	Kelurahan Pengambangan	Perspektif koordinasi penanganan bencana dan pelayanan masyarakat

Sumber: Data Primer, Wawancara Lapangan 2026

Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan relevansi jabatan dan pengalaman terhadap topik penelitian. Para informan mencakup unsur institusi militer (Babinsa dan Danramil), otoritas sipil (Lurah Kuripan), dan masyarakat sipil (pedagang dan pemuda). Triangulasi perspektif dari berbagai lapisan kelembagaan ini memungkinkan validasi silang yang komprehensif terhadap temuan lapangan. Selain itu, guna memperkuat triangulasi dari sisi institusi Kepolisian yang menjadi mitra utama Babinsa dalam koordinasi tiga pilar, penelitian ini turut melibatkan empat personel Bhabinkamtibmas yang bertugas di kelurahan-kelurahan wilayah penelitian.

1. Peran Babinsa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosial

Aspek pertama dan paling kasat mata dari peran Babinsa adalah fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial di tingkat kelurahan. Dalam praktik di lapangan, fungsi ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan yang mencakup patroli wilayah secara rutin, komunikasi sosial dengan warga,

deteksi dini potensi konflik, pembinaan sistem keamanan lingkungan (siskamling), dan mediasi permasalahan antarwarga.

Serka Tedy Sumarna, Babinsa Kelurahan Karang Mekar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan komsos dan deteksi dini yang dilakukannya secara langsung dan jelas.

"Komsos itu kita point to the point, face to face. Langsung kita bicara apa yang diperlukan, apa yang kita langsung dijumpai komunikasi. Kalau ada aduan RT, misalnya ada yang mabuk atau ada ODGJ, kita datangin. Ada perkelahian antar dalam rumah tangga, RT sudah nggak sanggup lagi, maka kita bantu untuk mediasi. Kami ada grup WA yang isinya saya Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan semua RT di kelurahan. Komsos semakin padat itu semakin enak, karena kita tinggal datang, tinggal ngobrol, dan mendapatkan sumber informasi."³



Gambar 4. 1 Komsos dilakukan secara spontan di tempat warga sering berkumpul

³ Serka Tedy Sumarna, Babinsa Kelurahan Karang Mekar Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, Wawancara, Banjarmasin, 17 Maret 2026.

Pernyataan Serka Tedy Sumarna di atas merefleksikan kesadaran profesional seorang Babinsa yang memahami bahwa efektivitas pembinaan teritorial sangat bergantung pada kualitas hubungan sosial yang terbangun dengan masyarakat. Pilihan waktu komsos yang disesuaikan dengan ritme aktivitas harian warga mencerminkan adaptasi taktis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pembinaan teritorial di lingkungan perkotaan. Integrasi platform teknologi komunikasi modern seperti grup WhatsApp juga menunjukkan kemampuan Babinsa untuk beradaptasi dengan pola komunikasi masyarakat kontemporer.

Peltu Heri Rianto, Babinsa Kelurahan Kuripan, mendeskripsikan pelaksanaan mediasi konflik di wilayah padat yang menjadi tanggung jawabnya:

"Di wilayah Kuripan yang padat ini, justru komsosnya enak karena kita tinggal datang ke situ, tinggal ngobrol. Kita cari tahu siapa pemuda yang disegani di sini, terus kita datangi. Kalau ada konflik, misalnya ada yang nyeyel, kita punya cara sendirisecara persuasif. Sebisa mungkin kita untuk sabar dan persuasif. Kalau ada masalah di tingkat kita, kita langsung atasi dulu. Tahap setelah itu baru kita laporan ke atas."⁴

Pola respons yang dijalankan oleh Babinsa Kelurahan Kuripan mencerminkan model manajemen konflik berbasis komunitas yang efektif. Pendekatan persuasif yang diutamakan, dengan menempatkan pendekatan hukum hanya sebagai upaya terakhir, merupakan praktik yang selaras dengan

⁴ Peltu Heri Rianto, Babinsa Kelurahan Kuripan Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, Wawancara, Banjarmasin, 18 Maret 2026.

nilai-nilai pembinaan teritorial. Penting dicatat bahwa berdasarkan pengakuan Danramil dalam wawancara, koordinasi antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas di lapangan berjalan harmonis dan tidak pernah terjadi tumpang tindih kewenangan yang berarti. Tugas di wilayah difokuskan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas searah dalam koordinasi, saling mensupport dengan catatan membantu berjalannya tugas pemerintahan seperti Pemko maupun Pemda. Forum koordinasi dilakukan per kelurahan dalam grup yang melibatkan RT, RW, Ketua LPMK, Lurah, staf kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Sinergi lintas institusi ini terbukti produktif meskipun memang belum memiliki landasan regulasi teknis yang eksplisit di tingkat kelurahan.

Pembinaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) juga mendapat perhatian serius dari Babinsa. Pembinaan siskamling bukan hanya tentang mengorganisir jadwal ronda malam, tetapi juga menyangkut pemberdayaan kapasitas warga dalam mengenali dan merespons berbagai ancaman keamanan lingkungan. Melalui pembinaan yang konsisten, Babinsa berupaya mentransfer pengetahuan dan keterampilan keamanan komunitas kepada warga sehingga ketergantungan terhadap kehadiran aparat dapat dikurangi secara bertahap. Proses transfer kapasitas ini sejalan dengan semangat pemberdayaan yang menempatkan kemandirian komunitas sebagai tujuan jangka panjang.

Selain dari perspektif institusional Babinsa dan aparat sipil, pandangan warga sebagai pihak penerima manfaat langsung dari kehadiran Babinsa turut memperkaya gambaran dimensi keamanan dan ketertiban sosial ini. Ibu Siti

Umayah, pedagang sate yang telah berjualan hampir sepuluh tahun di Kelurahan Kuripan, menuturkan pengalamannya:

"Alhamdulillah aman aja bajualan di sini. Babinsa kadang keliling jua, jadi pedagang kaya ulun ni marasa nyaman. Pernah jua wayah tu lagi banyak kehilangan di daerah lain, kami disuruh hati-hati lawan barang dagangan."⁵

Kesaksian Ibu Siti Umayah menegaskan bahwa efektivitas fungsi keamanan Babinsa tidak semata-mata terletak pada frekuensi penindakan, melainkan pada kehadiran fisik yang bersifat preventif dan menenangkan (*reassurance presence*). Patroli rutin yang dilakukan secara berkala, meskipun tidak intensif, cukup membangun persepsi aman di kalangan pedagang yang beraktivitas ekonomi setiap hari di ruang publik. Dalam perspektif ketahanan sosial Keck dan Sakdapolrak, persepsi aman semacam ini berkontribusi pada penguatan coping capacities warga, karena rasa aman menjadi prasyarat bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial sehari-hari. Peringatan dini terkait potensi kehilangan barang dagangan yang disampaikan Babinsa turut menunjukkan fungsi deteksi dini yang tidak hanya berorientasi pada wilayah binaannya sendiri, tetapi juga memanfaatkan informasi lintas wilayah untuk kepentingan preventif warga.

2. Peran Babinsa dalam Meningkatkan Solidaritas dan Partisipasi Sosial

Dimensi kedua pelaksanaan peran Babinsa mencakup kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada penguatan solidaritas sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi fasilitasi gotong royong, kerja bakti

⁵ Siti Umayah, Pedagang, Wawancara, Kelurahan Kuripan, 28 Maret 2026.

bersama, pembinaan pemuda, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan penguatan hubungan dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Dalam kerangka teori pemberdayaan Jim Ife, aktivitas-aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai strategi pemberdayaan melalui aksi sosial (*development through social action*) yang bertujuan memobilisasi warga untuk bertindak secara kolektif dalam mengatasi masalah bersama.⁶

Gotong royong sebagai nilai budaya yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Banjar, direvitalisasi melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Babinsa. Inisiatif kerja bakti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau merespons bencana secara bersama-sama tidak hanya menghasilkan hasil fisik yang nyata, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antarwarga yang menjadi fondasi kohesi sosial. Dalam perspektif Keck dan Sakdapolrak, penguatan ikatan sosial ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan coping capacities komunitas dalam menghadapi berbagai tekanan dan guncangan.⁷

Peran Babinsa dalam memfasilitasi gotong royong bersifat katalisator, yakni memobilisasi sumber daya sosial yang sesungguhnya sudah ada di masyarakat namun memerlukan dorongan eksternal untuk teraktivasi. Dalam kapasitas ini, Babinsa tidak menggantikan inisiatif masyarakat, melainkan menjadi faktor pemungkin (*enabling factor*) yang mempermudah dan mempercepat terwujudnya aksi kolektif. Ibu Siti Umayah, pedagang sate yang

⁶ Jim Ife, *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*, 2nd ed. (Sydney: Pearson Education Australia, 2002), 202-208.

⁷ Markus Keck dan Patrick Sakdapolrak, "What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward," *Erdkunde* 67, no. 1 (2013): 6-9, <https://doi.org/10.3112/erdkunde.2013.01.02>.

telah berjualan hampir sepuluh tahun di Kelurahan Kuripan, memberikan gambaran mengenai intensitas interaksinya dengan Babinsa dalam keseharian:

"Kenal haja, tahu sidin Babinsa, tapi kada terlalu sering bapandir. Kada tentu tumbuk lawan sidin tu, biasanya mun ada kegiatan kampung atau pas sidin lagi keliling haja. Paling mananyakan kabar, keadaan lingkungan aman atau kada. Tapi ramah haja orangnya, mun papasan pasti manyapa."⁸

Kesaksian Ibu Siti Umayah memberikan gambaran yang sedikit berbeda dari kesan hangat yang tergambar pada informan lain. Frekuensi interaksinya dengan Babinsa bersifat situasional, muncul terutama pada saat ada kegiatan kampung atau ketika Babinsa sedang berpatroli keliling, dan tidak berlangsung dalam intensitas yang sama seperti relasi Babinsa dengan tokoh masyarakat yang lebih aktif secara sosial. Pola ini secara jujur mengungkap bahwa keberhasilan komsos Babinsa sesungguhnya bervariasi tergantung pada tingkat keterlibatan sosial masing-masing warga: warga yang waktunya banyak tersita oleh aktivitas ekonomi, seperti pedagang, cenderung memiliki titik temu yang lebih terbatas dengan Babinsa dibandingkan warga yang aktif dalam kegiatan RT atau keagamaan. Meskipun demikian, kesan ramah dan sikap saling menyapa yang tetap terjaga menunjukkan bahwa modal sosial dasar berupa rasa saling mengenal telah terbangun, sekalipun belum seluruhnya berkembang menjadi komunikasi yang mendalam. Variasi intensitas semacam ini menjadi catatan penting bagi analisis kesenjangan peran (role gap) yang akan dibahas lebih lanjut, karena menunjukkan bahwa efektivitas komsos Babinsa masih

⁸ Siti Umayah, Pedagang, Wawancara, Kelurahan Kuripan, 28 Maret 2026.

bergantung pada karakteristik dan ketersediaan waktu masing-masing kelompok warga binaan.

Dalam hubungannya dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, Babinsa secara strategis menempatkan figur-figur berpengaruh ini sebagai mitra utama dalam pembinaan sosial. Ketua RT/RW, ulama setempat, pengurus organisasi kepemudaan, dan tokoh adat dilibatkan secara aktif dalam setiap program pembinaan. Pola kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan legitimasi kultural terhadap aktivitas Babinsa di mata masyarakat. Mengingat karakteristik sosiologis Banjarmasin Timur yang didominasi masyarakat Banjar dengan basis keislaman yang kuat, kemampuan Babinsa untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kultural setempat menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pembinaan sosial.

3. Peran Babinsa dalam Penanganan Masalah Sosial dan Bencana

Dimensi ketiga yang paling kasat mata adalah peran Babinsa dalam penanganan masalah sosial dan bencana, khususnya banjir yang secara periodik melanda sebagian besar kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Timur. Dalam kerangka teori ketahanan sosial Adger, kemampuan komunitas dalam merespons bencana alam merupakan salah satu indikator utama dari *coping capacities*, yaitu kapasitas bertahan dalam menghadapi tekanan eksternal. Berdasarkan wawancara dengan Danramil Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, mekanisme koordinasi bencana bersifat hierarkis: Babinsa melaporkan ke Kodim selaku komando atas, yang kemudian berkoordinasi lanjut dengan BPBD Kota. Koordinasi dengan Pemko dilakukan di tingkat Kodim ke atas,

sementara Babinsa mengelola sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan secara langsung sebelum keputusan formal turun dari atas. Danramil menjelaskan pola keterlibatan Babinsa dalam respons bencana sebagai berikut.⁹

"Kalau kita berbicara tentang ketahanan sosial ini, ada empat pilar ya, kesiapsiagaan, adaptasi, kepekaan sama pemulihan. Artinya Babinsa kita ini yang di Banjarmasin Timur itu fokusnya ke sana, jadi biasanya warga melihat anggota ketika banjir daripada saat rapat keamanan, terlebih seperti di wilayah Sungai Lulut kemarin, itu Babinsa menjaga posko keamanan bersama dengan Dinas Sosial dalam rangka menjaga dan menampung warga beserta fasilitasnya seperti motor, mobil itu Babinsa bersama warga yang menjaga."¹⁰

Pola keterlibatan Babinsa dalam penanganan bencana mencakup empat fase manajemen bencana yang saling berkesinambungan. Pada fase pra-bencana, Babinsa berperan dalam edukasi kesiapsiagaan, pemetaan wilayah rawan, dan pembinaan kapasitas warga dalam menghadapi banjir. Pada fase tanggap darurat, Babinsa terlibat langsung dalam evakuasi warga, pengamanan aset, dan koordinasi dengan instansi terkait. Pada fase rehabilitasi, Babinsa memfasilitasi pembersihan lingkungan dan pemulihan kegiatan masyarakat. Pada fase rekonstruksi, Babinsa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

⁹ Neil W. Adger, "Social and Ecological Resilience: Are They Related?" *Progress in Human Geography* 24, no. 3 (2000): 347-364, <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>.

¹⁰ Mayor Caj Sukarjo, Komandan Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, Wawancara, Banjarmasin, 26 Februari 2026.

Model kolaborasi Babinsa bersama Dinas Sosial dan perangkat kelurahan dalam penanganan bencana ini mencerminkan sinergi yang efektif dan sesuai dengan semangat supremasi sipil.

Pola penanganan bencana yang dilaksanakan secara kolaboratif ini dilakukan bersama Dinas Sosial dan perangkat kelurahan, dengan menempatkan koordinasi lintas instansi sebagai kunci respons yang efektif dan terintegrasi. Model kolaborasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan pentingnya koordinasi antar-lembaga. Dalam kapasitasnya sebagai aparat yang paling dekat dengan masyarakat, Babinsa sering kali menjadi titik pertama yang menerima laporan kondisi darurat dan yang pertama merespons sebelum koordinasi formal dengan instansi lain terbentuk.¹¹

Selain bencana alam, Babinsa juga terlibat dalam penanganan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan ekstrem, konflik sosial, dan permasalahan keluarga. Peltu Heri, Babinsa Kelurahan Kuripan, mendeskripsikan pengalamannya.

"Untuk bantuan sosial, peran kita yaitu monitoring saja monitoring dalam bantuan sosial itu jangan sampai salah sasaran. Karena kalau yang salah sasaran pasti ada aduan dari warga. Kita hanya sebatas monitoring, tapi kalau ada terjadi sesuatu maka kita yang langsung menegur dan memberikan peringatan. Kalau ada warga yang ada masalah, kita datang langsung.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Pasal 5-6.

*Biasanya ada selisih paham dalam rumah tangga, RT sudah tidak sanggup, kita bantu untuk mediasi."*¹²

Orientasi berorientasi solusi yang ditunjukkan dalam pernyataan di atas merupakan cerminan dari internalisasi nilai-nilai pengabdian yang menjadi landasan etos kerja personel TNI AD dalam menjalankan fungsi pembinaan teritorial. Pernyataan tersebut juga mengungkap model penjembatan yang dijalankan Babinsa: menghubungkan warga yang membutuhkan bantuan dengan instansi pemerintah atau lembaga sosial yang dapat memberikan pertolongan. Peran penjembatan ini memerlukan pengetahuan yang luas tentang jaringan layanan sosial yang tersedia serta kemampuan advokasi yang memadai.

Perspektif warga sipil turut mengonfirmasi pola keterlibatan Babinsa dalam penanganan bencana yang dijelaskan secara institusional oleh Danramil. Ibu Siti Umayah, pedagang di Kelurahan Kuripan yang wilayahnya kerap tergenang saat hujan deras, menuturkan pengamatannya:

"Mun hujan deras kadang ada aja air naik di beberapa jalan. Babinsa biasanya ikut mantau keadaan lawan membantu mun ada warga nang perlu bantuan."¹³

Keterangan Ibu Siti Umayah, meskipun disampaikan secara sederhana, memvalidasi dari sudut pandang warga terdampak bahwa keterlibatan Babinsa pada fase tanggap darurat bukan sekadar prosedur administratif yang dilaporkan

¹² Peltu Heri Rianto, Anggota Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, Wawancara, Banjarmasin, 18 Maret 2026.

¹³ Siti Umayah, Pedagang, Wawancara, Kelurahan Kuripan, 28 Maret 2026.

secara berjenjang ke Kodim, melainkan benar-benar terasa kehadirannya di tingkat jalan dan permukiman warga. Pemantauan langsung kondisi genangan air serta kesediaan membantu warga yang membutuhkan menunjukkan bahwa fungsi tanggap darurat berjalan pada dua level sekaligus, yaitu level koordinasi kelembagaan yang bersifat hierarkis dan level lapangan yang bersifat langsung dan personal. Triangulasi antara keterangan Danramil dan pengalaman warga ini memperkuat validitas temuan bahwa Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur secara konsisten menempatkan diri sebagai aktor pertama yang responsif terhadap kerentanan bencana di wilayah binaannya.

4. Peran Babinsa dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan

Dimensi psikologi dan ideologi mencakup ketahanan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba, pengaruh radikalisme, dan degradasi moral yang dapat menggerus kohesi sosial dari dalam. Dalam konteks Banjarmasin Timur yang memiliki karakteristik pemukiman padat dan heterogen, ancaman pada dimensi ini bersifat laten namun nyata, terutama di kalangan pemuda yang rentan terhadap pengaruh lingkungan.

Data lapangan menunjukkan bahwa Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur menjalankan fungsi pemberdayaan pada dimensi ini melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu jalur preventif melalui penyuluhan dan pembinaan, serta jalur detektif melalui pemantauan dan deteksi dini terhadap ancaman yang sudah mulai berkembang di wilayah. Sejumlah program pembinaan datang dari pusat, termasuk sosialisasi budidaya ikan,

pertanian, dan program agar anak-anak gemar matematika yang dikolaborasikan dengan Pemko, sebagaimana disampaikan oleh Danramil dalam wawancara. Serka Tedy Sumarna, Babinsa Kelurahan Karang Mekar, mendeskripsikan pendekatan yang diterapkannya dalam menggerakkan pemuda secara komprehensif.

"Kita lihat siapa pemuda yang disegani di sini, kita tinggal datangi. Kalau ada yang mabuk, kita tidak mungkin pakai kekerasan. Tetap persuasif. Caranya, kita lihat dia takutnya sama siapa. Mungkin dia masih bisa menghormati orang tuanya orang tuanya kita panggil. Pak, Bu, bisa tidak ditegur anaknya? Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Intinya menggalang masyarakat itu harus secara persuasif, karena kalau tidak persuasif tidak jalan. Kalau egoisnya kita, 'saya tentara kok', itu tidak bisa."¹⁴

Pendekatan *peer leadership* yang diterapkan oleh Serka Tedy mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial di kalangan pemuda. Dengan mengidentifikasi dan memberdayakan pemuda yang memiliki pengaruh di antara rekan-rekannya, Babinsa menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) dalam penyebaran nilai-nilai positif tanpa harus secara langsung menjangkau setiap individu. Model ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan Jim Ife yang menekankan pentingnya membangun kapasitas internal komunitas melalui figur-figur kunci yang sudah memiliki modal sosial dan kepercayaan di kelompoknya.

¹⁴ Serka Tedy Sumarna, Anggota Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, Wawancara, Banjarmasin, 17 Maret 2026.

Dalam konteks sosiologi hukum, aktivitas sosialisasi wawasan kebangsaan dan pembinaan bela negara yang dilaksanakan Babinsa merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Dimensi pembinaan pemuda ini memiliki signifikansi strategis jangka panjang mengingat pemuda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai pengaruh negatif sekaligus memiliki potensi terbesar untuk menjadi agen perubahan positif di komunitas mereka.¹⁵

Pendekatan pembinaan pemuda yang dijelaskan oleh Babinsa di atas perlu diuji validitasnya dari sudut pandang pemuda itu sendiri sebagai sasaran pembinaan. Abdillah, pemuda warga Kelurahan Kebun Bunga yang telah tinggal di kelurahan tersebut sejak kecil, memberikan penilaiannya terhadap cara Babinsa mendekati generasi muda di lingkungannya:

"Kenal haja, soalnya sidin kadang hadir mun ada kegiatan warga atau rapat kampung. Cara sidin mendekati pemuda lebih banyak bapandir santai haja, kada terlalu kaku. Menurutulun ada manfaatnya, paling kada warga jadi tahu harus menghubungi sapa mun ada kegiatan atau masalah lingkungan. Cuma mungkin kegiatan lawan pemuda bisa lebih rancak lagi supaya kawan-kawan muda ni lebih hakun kenal lawan Babinsa."¹⁶

Kesaksian Abdillah pada dasarnya mengonfirmasi keberhasilan pendekatan komunikasi santai dan tidak kaku yang diterapkan Babinsa,

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 20, Pasal 7 ayat (2) huruf b.

¹⁶ Abdillah, Pemuda/Warga Kelurahan Kebun Bunga, Wawancara, Kelurahan Kebun Bunga, 28 Maret 2026.

sekaligus menunjukkan bahwa manfaat kehadiran Babinsa telah dipersepsikan secara konkret oleh generasi muda, yaitu berupa kejelasan saluran komunikasi ketika terjadi masalah lingkungan. Dalam kerangka pemberdayaan Jim Ife, hal ini mencerminkan tercapainya salah satu prasyarat dasar pemberdayaan, yakni terbangunnya kepercayaan dan aksesibilitas kelembagaan bagi kelompok sasaran. Namun demikian, catatan Abdillah mengenai perlunya frekuensi kegiatan pemuda yang lebih sering merupakan masukan kritis yang perlu diperhatikan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pembinaan wawasan kebangsaan terhadap generasi muda, meskipun sudah berjalan dan diterima secara positif, belum sepenuhnya terlembagakan dalam program yang terjadwal dan berkelanjutan, sehingga masih bergantung pada inisiatif situasional Babinsa maupun momentum kegiatan kampung. Temuan ini melengkapi analisis kesenjangan peran (role gap) yang menunjukkan bahwa keberlanjutan program pembinaan pemuda idealnya tidak hanya bertumpu pada inisiatif personal Babinsa yang bertugas, melainkan perlu didukung oleh mekanisme kelembagaan yang lebih sistematis agar jangkauan dan intensitasnya lebih merata.

5. Peran Bhabinkamtibmas dalam Sinergi Tiga Pilar dan Batas

Kewenangan dengan Babinsa

Sebagai pelengkap triangulasi data dari sisi institusi Kepolisian, peneliti melaksanakan wawancara kelompok (Focus Group Discussion) pada tanggal 15 Juni 2026 dengan empat personel Bhabinkamtibmas yang bertugas di kelurahan-kelurahan wilayah penelitian, yaitu Aiptu Syamsurrizal (Kelurahan

Kebun Bunga), Aiptu Edi Setiawan (Kelurahan Karang Mekar), Aiptu Bekti Susilo (Kelurahan Sungai Lulut), dan Aiptu Suminto (Kelurahan Pengembangan). Wawancara kelompok ini penting dilakukan mengingat Bhabinkamtibmas merupakan mitra utama Babinsa dalam kerangka koordinasi tiga pilar di tingkat kelurahan, sehingga perspektifnya diperlukan untuk memvalidasi silang temuan mengenai batas kewenangan dan pola sinergi antar-institusi yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya.

Aiptu Edi Setiawan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Karang Mekar, mengawali diskusi dengan menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas terletak pada dasar hukum dan karakter tugas masing-masing institusi:

“Perbedaan pertama ada di dasar hukumnya. Kalau TNI dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, itu mengatur soal pertahanan keamanan negara. Kalau Polri, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugasnya harkamtibmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi karakter undang-undangnya sudah beda, pertahanan dengan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Tapi di lapangan, saat ini ada tiga pilar, yaitu kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, dan ketiganya saling koordinasi. Hubungannya itu kemitraan, bukan hierarki resmi, jadi tidak mesti secara formal. Sekarang tiap RT harus ada grup WhatsApp, nanti dari situ dibentuk grup kelurahan yang

isinya Babinsa, Bhabinkamtibmas, seluruh RT RW, dan LPMK, supaya komunikasinya lebih cepat.”¹⁷

Pernyataan Aiptu Edi Setiawan menegaskan kembali temuan yang telah dibahas pada analisis sosiologi hukum sebelumnya, bahwa kesenjangan peran (*role gap*) antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas bersumber dari perbedaan konsepsi peran normatif (*law in books*) yang tidak disertai regulasi teknis mengenai mekanisme koordinasi di tingkat kelurahan. Kekosongan regulasi ini justru diisi oleh konvensi lapangan berupa forum tiga pilar dan grup komunikasi digital berjenjang dari tingkat RT hingga kelurahan, yang berfungsi sebagai “*law in action*” informal. Pola ini konsisten dengan hasil wawancara Serka Tedy Sumarna pada kelurahan yang sama, yang juga menyebutkan keberadaan grup WhatsApp lintas-institusi sebagai instrumen komunikasi sosial utama, sehingga memperkuat validitas silang temuan penelitian ini.

Sementara itu, Aiptu Syamsurizal, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebun Bunga, menjelaskan batas kewenangan penegakan hukum yang menjadi pembeda paling tegas antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas, khususnya terkait kewenangan penangkapan yang secara eksklusif melekat pada institusi Kepolisian:

“Kalau soal kewenangan penangkapan, itu ada di kami, di kepolisian. Misalnya di lapangan ada yang tertangkap tangan mencuri, pelapornya ada, kami amankan, kami telepon Polsek untuk dijemput. Tapi setiap permasalahan warga yang masuk ke kami, kami usahakan dulu jalur musyawarah, problem

¹⁷ Aiptu Edi Setiawan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Karang Mekar, Wawancara Kelompok, Banjarmasin, 15 Juni 2026.

solving istilahnya. Kalau itu sudah masuk ranah pidana, misalnya sampai ada yang menusuk, kami tidak bisa mendamaikan lagi, itu harus lewat laporan korban dan langsung ditangani Polsek. Walaupun ada Babinsa dan Bhabinkamtibmas sama-sama di lapangan, masyarakat tetap sering melapor langsung ke kami, karena warga tahu itu jalur yang pasti diproses secara hukum.”¹⁸

Penjelasan Aiptu Syamsurrizal ini sejalan dengan uraian normatif yang telah dikemukakan pada sub-bab kesesuaian peran Babinsa dengan tugas Operasi Militer Selain Perang, yaitu bahwa keterlibatan Babinsa dalam penanganan gangguan ketertiban masyarakat bersifat pembantuan (asistensi) dan tidak mencakup kewenangan upaya paksa seperti penangkapan, yang tetap berada pada ranah kewenangan Kepolisian sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Perbedaan antara pendekatan musyawarah (problem solving) untuk perkara yang bersifat sosial dengan pendekatan hukum formal untuk perkara pidana juga mencerminkan penerapan fungsi pre-emptif dan preventif yang menjadi filosofi dasar tugas kepolisian masyarakat, sekaligus menjadi ruang alamiah bagi kolaborasi Babinsa sebagai pihak yang turut membantu proses mediasi di tingkat awal sebelum suatu perkara meningkat ke ranah pidana.

Aiptu Bkti Susilo, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Lulut, memaparkan landasan regulasi internal Kepolisian yang mengatur tugas pokok

¹⁸Aiptu Syamsurrizal, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebun Bunga, Wawancara Kelompok, Banjarmasin, 15 Juni 2026.

Bhabinkamtibmas secara lebih terperinci, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021:

“Di Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 itu diatur tugas Bhabinkamtibmas, di antaranya melakukan pembinaan masyarakat, menghimpun informasi dan pendapat masyarakat sebagai masukan untuk penyelenggaraan fungsi pelayanan kepolisian, melayani kepentingan warga untuk sementara sebelum ditangani instansi yang berwenang, mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan status quo, bukan olah TKP, itu tugas Reskrim, menghadiri kegiatan keramaian, serta membantu penanggulangan bencana. Kami juga menjalankan fungsi pre-emptif, yaitu pencegahan sebelum terjadi masalah, misalnya sosialisasi bahaya narkoba atau imbauan memakai helm, itu berbeda dengan fungsi represif yang sudah masuk penindakan.”¹⁹

Pemaparan Aiptu Bakti Susilo memperjelas dimensi konsepsi peran (role conception) Bhabinkamtibmas yang bersifat lebih preventif-pelayanan dibandingkan represif, dengan penekanan pada fungsi deteksi dini, pengamanan awal tempat kejadian perkara (TP-TKP) sebelum kedatangan unit Reserse dan Kriminal, serta fungsi pre-emptif berupa sosialisasi pencegahan. Titik singgung dengan tugas Babinsa tampak paling jelas pada aspek penanggulangan bencana dan kehadiran pada kegiatan keramaian, yang dalam praktiknya dilaksanakan secara paralel oleh kedua institusi tanpa tumpang tindih kewenangan yang berarti, sebagaimana juga telah dikonfirmasi oleh keterangan Danramil dalam wawancara sebelumnya.

¹⁹Aiptu Bakti Susilo, Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Lulut, Wawancara Kelompok, Banjarmasin, 15 Juni 2026.

Terakhir, Aiptu Suminto, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pengambangan wilayah yang menurut data demografi penelitian ini memiliki tingkat kerawanan banjir tertinggi menekankan aspek pelayanan dan kolaborasi lintas-institusi dalam penanganan bencana sebagai muara dari seluruh fungsi Bhabinkamtibmas:

“Itu bagian tugas kami juga, melakukan tindakan pembantuan serta pergerakan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam maupun bencana non-alam. Tapi intinya, masyarakat itu ingin dilayani, ingin cepat mendapat perhatian dari instansi, entah itu dari Babinsa, dari Bhabinkamtibmas, atau dari kelurahan. Tidak ada yang tidak berperan, semua berperan sesuai porsinya masing-masing, dan itu sejalan dengan harapan masyarakat yang ingin Indonesia maju dan sejahtera.”²⁰

Pernyataan penutup Aiptu Suminto ini secara implisit menegaskan orientasi pelayanan publik (public service orientation) sebagai titik temu dari tiga institusi yang secara normatif memiliki dasar hukum dan tugas pokok berbeda. Dalam kerangka ketahanan sosial Keck dan Sakdapolrak, penekanan pada kecepatan respons dan kehadiran institusi tanpa mempersoalkan batas kewenangan secara kaku ini berkontribusi pada penguatan coping capacities masyarakat, khususnya di Kelurahan Pengambangan yang secara geografis paling rentan terhadap bencana banjir musiman di wilayah penelitian.

Secara keseluruhan, hasil wawancara kelompok dengan keempat Bhabinkamtibmas ini memberikan konfirmasi silang (cross-validation)

²⁰ Aiptu Suminto, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pengambangan, Wawancara Kelompok, Banjarmasin, 15 Juni 2026.

terhadap dua temuan utama penelitian. Pertama, meskipun Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki dasar hukum, doktrin, dan batas kewenangan yang berbeda secara tegas terutama pada aspek upaya paksa dan penegakan hukum yang eksklusif berada pada Kepolisian keduanya membangun sinergi tiga pilar yang bersifat informal, kekeluargaan, dan berbasis kebutuhan lapangan, tanpa payung regulasi teknis yang eksplisit di tingkat kelurahan. Kedua, sebagaimana disinggung oleh narasumber dari unsur Kepolisian sendiri, institusi tidak dapat menilai institusi lain, sehingga potensi tumpang tindih persepsi di masyarakat awam yang kerap menyamakan kehadiran aparat TNI dan Polri di lapangan lebih tepat dipahami sebagai persoalan sosialisasi dan edukasi publik, bukan sebagai pelanggaran batas kewenangan secara normatif. Temuan ini memperkuat rekomendasi bahwa penguatan sinergi tiga pilar ke depan perlu diarahkan pada penegasan pembagian peran yang lebih dipahami masyarakat, TNI melalui Babinsa lebih dioptimalkan pada fungsi pemberdayaan dan wawasan kebangsaan, sementara Polri melalui Bhabinkamtibmas tetap menjadi ujung tombak pada fungsi keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di tingkat akar rumput.

Pola sinergi tiga pilar yang bersifat informal ini turut digambarkan oleh Lurah Kuripan selaku otoritas sipil setempat.

"Ketiga pihak bersinergi dengan melibatkan tiga pilar Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan aparat kelurahan pada setiap kegiatan sosial dan kemasyarakatan secara koordinatif dan terpadu. Tidak ada yang bekerja sendiri-

sendiri. Kalau ada laporan dari warga, kami langsung komunikasikan bersama dan turun ke lapangan bersama."



Gambar 4. 2 Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur bersama Lurah dan Tim Dinas PUPR dampingi pembangunan MCK untuk warga

Untuk memperjelas persamaan dan perbedaan kewenangan antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam sinergi tiga pilar, perbandingan tersebut dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Perbandingan Kewenangan dan Peran Babinsa dengan Bhabinkamtibmas dalam Sinergi Tiga Pilar

Aspek	Babinsa	Bhabinkamtibmas
Dasar Hukum	UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI; Buku Petunjuk Induk Pembinaan Teritorial (Kep/554/VII/2013)	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 7 Tahun 2021
Fokus Tugas	Pembinaan teritorial, komunikasi sosial, deteksi dini potensi konflik, dan kesiapsiagaan wilayah	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pembinaan keamanan swakarsa di tingkat kelurahan
Kewenangan Penindakan	Tidak memiliki kewenangan penindakan perkara pidana/kriminal	Memiliki kewenangan penindakan perkara pidana/kriminal
Sifat Peran	Preventif-persuasif; berperan sebagai mitra pembinaan sosial dan fasilitator	Preventif dan represif; berperan sebagai penegak hukum di tingkat kelurahan
Pola Koordinasi	Bersinergi dengan Bhabinkamtibmas dan aparat kelurahan dalam kerangka tiga pilar	Bersinergi dengan Babinsa dan aparat kelurahan dalam kerangka tiga pilar
Titik Irisan Kewenangan	Penanganan isu keamanan sosial yang berpotensi mengarah ke tindak pidana	Belum diatur secara teknis dalam regulasi khusus mengenai batas kewenangan dengan Babinsa

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pelaksanaan dan Efektivitas Peran Babinsa dalam Pemberdayaan

Ketahanan Sosial Wilayah

Bagian ini menjawab rumusan masalah pertama penelitian, yakni bagaimana peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur dilaksanakan dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah. Peran tersebut dinilai dengan membandingkan konsepsi normatifnya, harapan para pemangku kepentingan, dan pelaksanaan aktual di lapangan (Teori Peran Biddle dan Thomas), kemudian dampaknya diuraikan pada empat dimensi ketahanan sosial yang menjadi fokus

penelitian, yaitu keamanan dan ketertiban, solidaritas sosial-budaya, kesiapsiagaan bencana, dan psikologi-ideologi (Teori Ketahanan Sosial Adger serta Keck dan Sakdapolrak), dengan turut memperhatikan corak pemberdayaan yang dijalankan (Teori Pemberdayaan Jim Ife). Analisis pada bagian ini secara konsisten diarahkan untuk menelusuri benang merah penelitian, yaitu sejauh mana harapan normatif terhadap peran Babinsa berjalan seiring dengan pelaksanaannya secara empiris di lapangan. Perlu ditegaskan bahwa penilaian "berjalan baik" dalam analisis ini bukan berarti persoalan penelitian telah selesai, sebab sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, kelancaran pelaksanaan peran tersebut banyak ditopang oleh inisiatif personal dan kesepakatan informal di lapangan, bukan oleh kepastian aturan teknis yang mengikat, sehingga tetap menyisakan kerentanan normatif yang menjadi persoalan pokok penelitian ini.

a. Konsepsi dan Harapan Peran

Secara normatif, peran Babinsa bersumber dari Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 serta Buku Petunjuk Induk Pembinaan Teritorial (Kep/554/VII/2013), yang menempatkan Babinsa sebagai penghubung antara institusi pertahanan negara dan realitas sosial masyarakat di tingkat kelurahan, mencakup komunikasi sosial, ketahanan wilayah, bakti TNI, dan kesiapsiagaan. Harapan terhadap peran ini datang dari tiga sumber yang saling melengkapi: Danramil mengharapkan Babinsa menjadi "sensor sosial" yang mendeteksi dini potensi konflik; aparat kelurahan mengharapkan Babinsa menjadi mitra penyelesaian masalah sosial dan program pemerintah daerah; sementara

masyarakat lebih mengidentifikasi Babinsa sebagai “pemimpin informal” yang mudah diakses ketimbang sebagai aparat militer formal.

Kesesuaian antara harapan peran (role expectations) dari ketiga sumber tersebut dengan pelaksanaan peran aktual (role performance) Babinsa di lapangan dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Kesesuaian antara Harapan Peran (Role Expectations) dan Pelaksanaan Peran (Role Performance) Babinsa

Sumber Harapan (Role Expectations)	Harapan terhadap Peran Babinsa	Pelaksanaan Aktual (Role Performance)
Danramil	Babinsa menjadi “sensor sosial” yang mendeteksi dini potensi konflik di wilayah binaan	Komunikasi sosial dan patroli rutin berjalan cukup baik, namun efektivitasnya bersifat person-dependent, bergantung pada kualitas individual Babinsa
Aparat Kelurahan	Babinsa menjadi mitra penyelesaian masalah sosial dan pendukung program pemerintah daerah	Babinsa dilibatkan dalam forum Musrenbang, mendampingi program kelurahan, dan responsif terhadap laporan warga secara situasional
Masyarakat	Babinsa menjadi “pemimpin informal” yang mudah diakses, bukan sekadar aparat militer formal	Babinsa aktif hadir dalam kegiatan komunikasi sosial (komsos) dan gotong royong, diterima baik sebagai figur yang dekat dengan warga

Triangulasi dari perspektif otoritas sipil turut memperkuat gambaran harapan peran di atas. Yoyok Hardiyanto, S.STP., selaku Lurah Kuripan, mendeskripsikan pemahamannya tentang fungsi Babinsa sebagai perwakilan Koramil yang ditugaskan melekat di kelurahan, dengan tugas membina wilayah, membangun hubungan baik dengan masyarakat, mengumpulkan informasi tentang kondisi sosial, serta menjaga dan mengawasi wilayah kelurahan. Pemahaman ini selaras dengan mandat normatif Babinsa sebagaimana diatur dalam Peraturan

Kasad tentang Binter. Terkait pola koordinasi, Lurah Kuripan menjelaskan bahwa apabila ada laporan dari masyarakat terkait permasalahan sosial, aparat sipil kelurahan akan meneruskan informasi tersebut kepada Babinsa untuk mendapatkan pendampingan di lapangan. Babinsa turut dilibatkan dalam musyawarah dan forum perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan seperti Musrenbang, sehingga pola koordinasi antara aparat kelurahan dan Babinsa bersifat kolaboratif dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

b. Dimensi Keamanan dan Ketertiban

Babinsa menunjukkan kontribusi paling terlihat pada dimensi ini: komunikasi sosial dan patroli rutin terbukti membantu deteksi dini dan mediasi konflik di kelurahan padat seperti Karang Mekar dan Kuripan. Namun efektivitas ini bersifat *person-dependent*, bukan *system-dependent*: sangat bergantung pada kualitas individual Babinsa yang bertugas, bukan pada sistem pembinaan yang terstandarisasi. Lurah Kuripan, Yoyok Hardiyanto, S.STP, menggambarkan paradoks ini melalui pengamatannya: "Hambatan yang kami rasakan dalam sinergi dengan Babinsa adalah keterbatasan ruangan di kelurahan untuk menyediakan ruang dan meja kerja khusus bagi personel Babinsa. Namun dari sisi keberhasilan, faktor utama yang mendukung adalah komunikasi yang baik dan kemampuan mediasi Babinsa kepada masyarakat. Selama faktor-faktor itu terjaga, koordinasi akan tetap berjalan efektif."²¹ Ketergantungan pada kualitas personal ini menunjukkan bahwa stabilitas yang tercapai belum ditopang oleh sistem yang

²¹ Yoyok Hardiyanto, S.STP, Lurah Kelurahan Kuripan, Wawancara, Kantor Kelurahan Kuripan, 16 April 2026.

kokoh, melainkan oleh karakter individu aparat yang kebetulan baik dalam menjalankan tugasnya.

Terkait batas kewenangan dengan Bhabinkamtibmas pada dimensi keamanan dan ketertiban ini, Lurah Kuripan selaku otoritas sipil setempat menegaskan

"Secara umum tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas itu sama, yaitu menjaga keamanan wilayah kelurahan. Namun secara khusus, kewenangan untuk penindakan terkait perkara kriminal atau pidana lebih dikhususkan kepada Bhabinkamtibmas. Babinsa lebih ke pembinaan wilayah, pengawasan keamanan, dan deteksi dini terhadap isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Tapi di lapangan, keduanya tetap saling bersinergi karena persoalan sosial tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja."²²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik sehari-hari, koordinasi antarlembaga di tingkat kelurahan lebih bersifat fungsional dan kontekstual daripada sektoral yang kaku, dan sejauh ini belum pernah ditemukan tindakan Babinsa yang melampaui batas kewenangan. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa implementasi pembagian tugas di lapangan berjalan relatif harmonis, meski regulasi teknis yang bersifat operasional masih perlu diperkuat.

c. Dimensi Solidaritas Sosial dan Budaya

Babinsa berperan sebagai katalisator gotong royong yang mengalami erosi akibat urbanisasi dan individualisme, sekaligus memfasilitasi pertemuan rutin dan forum dialog antarwarga. Serka Tedy Sumarna di Kelurahan Karang Mekar

²² Yoyok Hardiyanto, S.STP, Lurah Kelurahan Kuripan, Wawancara, Kantor Kelurahan Kuripan, 16 April 2026.

menegaskan bahwa gotong royong yang efektif bersifat responsif, bukan hasil perencanaan panjang “kalau direncanain itu lambat malahan”. Adaptasi kultural Babinsa, kehadiran dalam pengajian, Maulid Nabi, dan penggunaan bahasa Banjar, terbukti memperkuat penerimaan masyarakat. Namun mobilisasi sosial ini bersifat event-driven, bukan process-driven: gotong royong terjadi ketika Babinsa hadir dan memfasilitasi, sementara keberlanjutannya tanpa kehadiran Babinsa masih dipertanyakan, sehingga pemberdayaan yang tercipta belum sepenuhnya bersifat mandiri dan berkelanjutan sebagaimana disyaratkan Jim Ife.

Kontribusi Babinsa pada dimensi solidaritas sosial ini turut divalidasi oleh Lurah Kuripan selaku otoritas sipil

"Kontribusi dan kehadiran Babinsa sangat penting bagi wilayah kami. Kehadiran aparat di tengah masyarakat cenderung mampu mengurangi tingkat risiko meningkatnya eskalasi permasalahan sosial yang ada di wilayah. Babinsa juga selalu terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya di wilayah kelurahan." ²³

d. Dimensi Kesiapsiagaan Bencana

Dimensi ini menunjukkan kontribusi Babinsa yang paling konkret: pendirian posko, koordinasi evakuasi, dan pengamanan aset warga selama banjir musiman di Sungai Lulut, dilaksanakan bersama Dinas PUPR, BPBD, DLH, dan relawan. Danramil menegaskan bahwa empat pilar ketahanan sosial, kesiapsiagaan, adaptasi, kepekaan, dan pemulihan, menjadi orientasi utama pembinaan Babinsa di

²³ Yoyok Hardiyanto, S.STP, Lurah Kelurahan Kuripan, Wawancara, Kantor Kelurahan Kuripan, 16 April 2026.

lapangan. Namun keterlibatan ini masih dominan pada fase respons dan bersifat ad hoc, karena belum terdapat Standar Operasional Prosedur yang mengatur peran Babinsa dalam keseluruhan siklus manajemen bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, respons, pemulihan).

e. Dimensi Psikologi dan Ideologi

Babinsa berkontribusi pada resiliensi ideologis masyarakat melalui sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara, termasuk pendekatan peer leadership yang diterapkan Serka Tedy dengan memberdayakan pemuda berpengaruh sebagai agen perubahan sebayanya. Kelemahan pada dimensi ini adalah ketidakseimbangan konten pembinaan: sosialisasi ideologi-kebangsaan mendominasi, sementara pemberdayaan sosial-ekonomi yang menjadi kebutuhan riil warga, khususnya pemuda, belum banyak tersentuh.

2. Kesesuaian Pelaksanaan Peran Babinsa dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025

Analisis normatif dalam penelitian ini menggunakan kerangka sosiologi hukum yang membedakan antara "*law in books*" (hukum dalam teks) dan "*law in action*" (hukum dalam praktik), sebagaimana dikembangkan oleh Roscoe Pound dan diperluas oleh Satjipto Rahardjo dalam konteks Indonesia. Rahardjo menegaskan bahwa sosiologi hukum tidak hanya mengkaji norma tertulis, melainkan juga bagaimana norma tersebut hidup dan beroperasi dalam masyarakat.²⁴ Berpijak pada kerangka tersebut, uji kesesuaian dalam bagian ini

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 55-57.

dilakukan berjenjang pada dua tingkatan: pertama, tingkat mandat normatif Undang-Undang, yakni kesesuaian pelaksanaan peran Babinsa dengan prinsip OMSP (Pasal 7 dan 8) dan supremasi sipil (Pasal 2); kedua, tingkat ketersediaan aturan teknis-operasional di bawah Undang-Undang yang seharusnya mengatur demarkasi kewenangan secara konkret di lapangan. Pemisahan dua tingkatan ini penting agar temuan bahwa peran Babinsa "sesuai" dengan Undang-Undang tidak disalahpahami sebagai bukti bahwa seluruh aspek pelaksanaannya telah memiliki kepastian hukum, sebab sebagaimana akan diuraikan, kesesuaian pada tingkat mandat justru berjalan berdampingan dengan kekosongan pengaturan pada tingkat teknis.

a. Kedudukan Babinsa dalam Sistem Pertahanan Negara

Secara konstitusional, kedudukan TNI dalam sistem pertahanan negara telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), dengan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, sementara rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung.²⁵ Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, Babinsa menjalankan fungsi pembinaan teritorial sebagai penghubung antara TNI dan masyarakat di tingkat kelurahan, sehingga kedudukannya bukan semata bersifat militer konvensional, melainkan

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (1) dan (2).

juga bagian dari upaya membangun ketahanan sosial masyarakat sebagai komponen pertahanan non-militer.²⁶

b. Kesesuaian Peran Babinsa dengan Tugas OMSP (Pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2025)

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengatur bahwa selain tugas pokok peperangan, TNI dapat melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Secara limitatif, undang-undang tersebut menyebutkan empat belas jenis OMSP yang dapat dilaksanakan, di antaranya adalah pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pemerintah daerah, serta membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan komunikasi sosial, pembinaan masyarakat, mediasi konflik, serta bantuan penanggulangan bencana yang dilakukan Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur termasuk dalam bentuk OMSP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut secara normatif sah dan memiliki legitimasi hukum yang cukup untuk dilaksanakan oleh personel TNI AD.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa OMSP memiliki karakter yang berbeda dengan tugas pokok militer konvensional. Pelaksanaan OMSP harus tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin supremasi sipil, di mana TNI

²⁶ Kepala Staf Angkatan Darat, *Keputusan Kasad Nomor Kep/554/VII/2013 tentang Buku Petunjuk Induk Pembinaan Teritorial* (Jakarta: Mabes TNI AD, 2013), 12-15.

berfungsi membantu dan mendukung, bukan mengambil alih atau mendominasi, fungsi-fungsi yang secara konstitusional merupakan domain pemerintahan sipil. Gap antara law in books dan law in action paling kentara dalam hal implementasi OMSP ini. Meskipun norma yuridis telah menetapkan cakupan OMSP secara relatif terperinci, di lapangan ditemukan bahwa Babinsa kerap melaksanakan kegiatan yang berada di "zona abu-abu" antara OMSP dan fungsi kepolisian, serta belum terdapat mekanisme evaluasi yang terstandarisasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan OMSP.

c. Batas Kewenangan Babinsa dan Prinsip Supremasi Sipil (Pasal 2 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004)

Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa TNI tunduk pada supremasi sipil dan bertindak berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dalam konteks Babinsa, prinsip ini memiliki implikasi mendasar: setiap kegiatan pembinaan teritorial harus senantiasa berada dalam koridor kebijakan pemerintah sipil dan tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan.²⁷

Dalam perspektif hukum tata negara, kejelasan fungsi dan kewenangan antar-lembaga negara merupakan prinsip fundamental negara hukum. Babinsa, sebagai personel TNI AD, secara tegas bukanlah aparat penegak hukum dan bukan pula pengambil kebijakan sipil. Mandat normatif Babinsa terbatas pada fungsi pembinaan, fasilitasi, dan pendukung dalam kerangka OMSP, dengan tetap tunduk

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 2 huruf d.

pada supremasi sipil sebagai prinsip konstitusional yang tidak dapat dikesampingkan.

Analisis terhadap pelaksanaan tugas Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur menunjukkan bahwa secara umum prinsip supremasi sipil telah dipatuhi. Koordinasi dengan pemerintah kota berjalan melalui forum formal seperti Forkopimda dan Forkopimcam, di mana Koramil berposisi sebagai mitra yang mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas sipil. Keterlibatan Babinsa dalam kegiatan bencana pun dilakukan bersama dan di bawah koordinasi Dinas Sosial, bukan secara sepihak atau mandiri.



Gambar 4. 3 Rapat koordinasi bersama Forkopimcam

Kepatuhan terhadap prinsip supremasi sipil ini turut divalidasi langsung oleh Lurah Kuripan selaku otoritas sipil yang berinteraksi rutin dengan Babinsa. Dalam penilaian Lurah Kuripan, Babinsa hadir sebagai mitra strategis pemerintahan kelurahan, bukan sebagai aktor yang mengambil alih fungsi sipil, serta menempatkan diri sebagai pendukung koordinasi sipil dan fasilitator yang memperkuat kapasitas kelurahan dalam menangani persoalan sosial.

Namun demikian, masih terdapat persoalan normatif yang perlu dicermati, yaitu irisan fungsi antara Babinsa (TNI AD) dengan Bhabinkamtibmas (Polri) di

tingkat kelurahan.²⁸ Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 dan Keputusan Kasad tentang Buku Petunjuk Induk Pembinaan Teritorial memang telah mengatur tugas Babinsa secara rinci, termasuk kewajiban berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas. Akan tetapi, jika dianalisis menggunakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2025, yang menegaskan bahwa perbantuan TNI kepada Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat harus diatur dalam Undang-Undang, kedua peraturan Kasad tersebut belum dapat memenuhi ketentuan ini. Sebagai produk hukum internal Angkatan Darat, keduanya tidak memiliki kekuatan mengikat Polri, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai pengaturan setingkat Undang-Undang yang dimaksud oleh pasal tersebut. Dengan kata lain, terdapat kekosongan pengaturan setingkat Undang-Undang yang secara khusus mendemarkasi kewenangan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, sehingga dalam praktik di lapangan ditemukan irisan peran yang cukup lebar tanpa batas yang tegas.

d. Tugas Pokok TNI AD dan Implementasi Binter di Kelurahan (Pasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 2025)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengatur tugas pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) secara lebih terperinci dibandingkan ketentuan serupa dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Secara garis besar, Pasal 8 menegaskan tiga fungsi utama TNI AD: pertama, melaksanakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan darat; kedua,

²⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MPR, 2000), Pasal 4-5.

melaksanakan operasi Angkatan Darat dalam rangka pertahanan negara; dan ketiga, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi ketiga pemberdayaan wilayah pertahanan di darat merupakan landasan langsung bagi seluruh kegiatan pembinaan teritorial (Binter) yang dilaksanakan oleh Babinsa di tingkat kelurahan.²⁹

Dalam kerangka sosiologi hukum, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi dasar hukum utama yang melegitimasi seluruh kegiatan Binter yang dijalankan Babinsa. Tanpa landasan Pasal 8 ini, kegiatan Babinsa mulai dari komsos, pembinaan pemuda, fasilitasi gotong royong, hingga koordinasi penanganan bencana tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang cakupan dan batas Pasal 8 menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan Binter yang sah secara hukum.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 8 dalam praktik Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur berjalan secara substantif selaras dengan mandat normatifnya. Kegiatan pembinaan wilayah yang dilaksanakan mencakup dimensi sosial, keamanan, kebencanaan, dan ideologi yang secara keseluruhan merupakan manifestasi konkret dari fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud Pasal 8. Mayor Caj Sukarjo, Danramil Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, menggambarkan orientasi institusionalnya yang secara eksplisit berakar pada mandat ini.

"Empat pilar ketahanan sosial kesiapsiagaan, adaptasi, kepekaan, dan pemulihan itu bukan sekadar slogan. Itu adalah terjemahan operasional dari apa

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 8 huruf c.

yang dimandatkan negara kepada TNI AD untuk dilaksanakan di tingkat wilayah terkecil, yaitu kelurahan. Babinsa adalah eksekutor lapangannya."³⁰

Namun analisis kritis terhadap implementasi Pasal 8 mengungkap dua kesenjangan yang perlu dicermati. Pertama, belum tersedia mekanisme evaluasi hasil akhir yang baku untuk mengukur seberapa jauh kegiatan Babinsa benar-benar meningkatkan ketahanan sosial wilayah; sistem pelaporan Binter yang berlaku saat ini lebih banyak mencatat jumlah kegiatan daripada dampak nyatanya. Kedua, Pasal 8 hanya mengatur tugas TNI AD secara umum, tanpa menjabarkan secara rinci bagaimana tugas tersebut dijalankan Babinsa di tingkat kelurahan. Jarak antara rumusan Pasal 8 yang bersifat umum dengan realitas Babinsa yang bertugas sendirian dengan sumber daya terbatas inilah yang membuka ruang diskresi yang lebar, sehingga kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing personel, bukan pada standar yang seragam.

Implikasi analitis yang paling penting dari analisis Pasal 8 ini adalah bahwa legitimasi hukum aktivitas Babinsa, meskipun secara formal tidak diragukan, memerlukan penguatan melalui regulasi pelaksana yang lebih terperinci dan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang lebih eksplisit dibandingkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Binter yang komprehensif, yang menerjemahkan

³⁰ Mayor Caj Sukarjo, Komandan Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur, Wawancara, Banjarmasin, 26 Februari 2026.

mandat makro Pasal 8 ke dalam panduan operasional yang dapat diverifikasi dan dievaluasi secara sistematis.

e. Kesenjangan Law in Books dan Law in Action

Sintesis dari analisis terhadap Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat empat kesenjangan utama antara law in books dan law in action dalam konteks peran Babinsa di Banjarmasin Timur. Pertama, kesenjangan pemahaman (*understanding gap*), di mana sebagian Babinsa belum memahami secara utuh mandat yuridis mereka, khususnya terkait batasan-batasan yang ditetapkan oleh prinsip supremasi sipil. Kedua, kesenjangan kapasitas (*capacity gap*), di mana sumber daya personel dan pelatihan belum memadai untuk memenuhi standar pelaksanaan Binter yang komprehensif. Ketiga, kesenjangan koordinasi (*coordination gap*), di mana mekanisme sinergi antaraparat belum terstandarisasi dan lebih banyak bergantung pada konvensi informal. Keempat, kesenjangan normatif (*normative gap*), di mana regulasi belum mengatur demarkasi peran Babinsa secara eksplisit di tingkat kelurahan.

Dari perspektif Rahardjo, kekosongan normatif ini merupakan bukti bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara (*state law*) melainkan juga dari interaksi sosial di lapangan (*living law*). Praktik koordinasi Babinsa dengan aparat lain yang terjadi saat ini lebih bersifat "konvensi tidak tertulis" daripada prosedur yang berlandaskan regulasi yang kuat. Kondisi ini menciptakan inkonsistensi dalam implementasi yang bergantung pada kualitas personal dan hubungan interpersonal antar aparat, bukan pada sistem kelembagaan yang terstruktur.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur secara umum telah sesuai dengan mandat normatif yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2025, khususnya pada tingkat mandat OMSP (Pasal 7 ayat (2)) dan prinsip supremasi sipil (Pasal 2), sebagaimana ditunjukkan oleh kesesuaian pada empat dari lima aspek yang dianalisis. Kesesuaian ini bersifat substantif, bukan sekadar formalitas administratif, sebab pelaksanaannya secara konsisten berada dalam koridor koordinasi sipil dan tidak menunjukkan indikasi pengambilalihan fungsi pemerintahan sipil. Namun demikian, kesimpulan "sesuai" ini perlu dibaca secara berhati-hati dan tidak dapat digeneralisasi sebagai bukti kepastian hukum yang utuh, sebab sebagaimana telah diuraikan, kesesuaian pada tingkat mandat justru berjalan berdampingan dengan satu titik ketidaksesuaian yang cukup serius, yaitu perbantuan Babinsa kepada Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10), yang menurut ketentuan tersebut seharusnya diatur dengan Undang-Undang tersendiri, namun dalam praktiknya hanya bersandar pada peraturan internal Kasad yang tidak mengikat Polri. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan apakah peran Babinsa telah sesuai dengan Undang-Undang adalah sesuai pada tingkat mandat normatif, namun rentan pada tingkat teknis-operasional, sebuah kesimpulan berjenjang yang sejalan dengan kerangka *law in books* dan *law in action* yang digunakan dalam analisis ini.

Tabel 4. 2 Pemetaan Kesesuaian Peran Babinsa dengan Undang-Undang TNI

Pasal UU TNI	Mandat Normatif	Praktik Lapangan	Kesimpulan
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 (Pemberdayaan wilayah pertahanan)	TNI dapat melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung	Komsos rutin, pembinaan pemuda, sosialisasi bela negara, penguatan gotong royong, penyuluhan bahaya narkoba dan radikalisme	Sesuai, berjalan konsisten namun intensitas terbatas oleh rasio personel
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 6 (Penanggulangan bencana)	TNI dapat membantu menanggulangi akibat bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan	Babinsa mendirikan posko bersama Dinas Sosial saat banjir, membantu evakuasi dan pengamanan aset warga di Sungai Lulut	Sesuai, dilaksanakan di bawah koordinasi otoritas sipil
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8 (Membantu pemerintah daerah)	TNI dapat membantu tugas pemerintah daerah di luar kemampuan pemerintah	Koordinasi dengan lurah dan camat melalui Forkopimcam, pendataan wilayah, fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	Sesuai, posisi TNI sebagai mitra pendukung otoritas sipil
Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 (Perbantuan kepada Polri)	TNI dapat membantu Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur UU	Mediasi konflik bersama aparat sipil, patroli bersama, koordinasi penanganan kenakalan remaja	Berpotensi melampaui batas; belum ada UU khusus demarkasi teknis TNI-Polri di kelurahan
Pasal 2 huruf d (Supremasi sipil)	TNI menganut prinsip demokrasi dan supremasi sipil	Babinsa koordinasi dengan aparat sipil; bencana atas koordinasi Dinas Sosial; hadir dalam Forkopimcam	Terpenuhi; prinsip supremasi sipil dipahami dan dijalankan oleh personel lapangan

3. Peran Babinsa sebagai Pengembangan Peran Tradisional Militer:

Tinjauan Konsep Constabulary Force

Selain diuji kesesuaiannya secara normatif dengan Undang-Undang sebagaimana diuraikan di atas, peran Babinsa dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah menarik pula untuk dibaca melalui teori profesionalisme militer, guna menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah keterlibatan Babinsa dalam urusan-urusan sosial kemasyarakatan tersebut merupakan penyimpangan dari fungsi asasi tentara, ataukah justru merupakan bentuk pengembangan yang wajar dari peran tradisional tentara yang semula berorientasi pada keamanan dan ketahanan negara terhadap ancaman dari luar.

Dalam teori klasik profesionalisme militer, Samuel Huntington merumuskan konsep kontrol sipil objektif (*objective civilian control*), yang menempatkan tentara sebagai institusi profesional dengan yurisdiksi khusus pada pengelolaan kekerasan untuk menghadapi ancaman eksternal.³¹ Menurut kerangka ini, profesionalisme militer justru terjaga apabila tentara membatasi diri secara ketat pada domain teknis-militer dan bersikap netral terhadap politik serta urusan sipil, sehingga keterlibatan dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang bersifat internal, sebagaimana dijalankan Babinsa, berpotensi dibaca sebagai penyimpangan dari mandat asasi kemiliteran apabila diukur semata dari kerangka klasik ini.

³¹ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957), 83-85.

Namun demikian, Morris Janowitz dalam kajiannya tentang tentara profesional menawarkan kerangka yang lebih relevan untuk memahami transformasi peran militer modern, yaitu konsep *constabulary force*. Janowitz berargumen bahwa militer kontemporer mengalami pergeseran orientasi dari kesiapan tempur konvensional semata menuju kesiapsiagaan berkelanjutan yang berorientasi pada pemeliharaan stabilitas, daya cegah (*deterrence*), dan keteraturan, sehingga batas antara fungsi militer dan fungsi kepolisian menjadi kabur.³² Constabulary force dicirikan oleh keterlibatan yang terus-menerus dengan masyarakat sipil, orientasi pada resolusi konflik dan pembinaan ketimbang kemenangan dalam peperangan, serta tuntutan kompetensi sosial-politik bagi personel militer, bukan semata kompetensi tempur.

Kerangka ini diperkuat oleh konsep *new professionalism* yang dikemukakan Alfred Stepan dalam konteks militer di negara berkembang, yang menunjukkan bahwa perluasan peran militer ke ranah keamanan internal dan pembangunan sosial merupakan respons rasional terhadap perluasan definisi ancaman keamanan nasional, yang tidak lagi terbatas pada agresi militer eksternal, melainkan turut mencakup instabilitas sosial, bencana, dan erosi ideologi kebangsaan.³³

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keempat dimensi peran Babinsa yang dianalisis pada bagian sebelumnya, yaitu keamanan dan ketertiban sosial, solidaritas dan partisipasi sosial, kesiapsiagaan bencana, serta penguatan wawasan kebangsaan, secara keseluruhan berkarakter konstabuler dalam pengertian

³² Morris Janowitz, *The Professional Soldier: A Social and Political Portrait* (Glencoe, IL: Free Press, 1960), 418-421.

³³ Alfred Stepan, *Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988), 24-27.

Janowitz, sebab seluruhnya berlangsung melalui keterlibatan rutin dan berkelanjutan dengan masyarakat sipil, ketimbang melalui kesiapan tempur dalam pengertian konvensional. Kompetensi yang paling menonjol digunakan Babinsa di lapangan, sebagaimana tergambar dari pola komunikasi sosial, mediasi konflik, dan pendekatan personal-kekeluargaan, justru adalah kompetensi sosial dan interpersonal, bukan kompetensi tempur. Dengan demikian, peran Babinsa lebih tepat dibaca bukan sebagai penyimpangan dari fungsi asasi tentara, melainkan sebagai pengembangan dari peran tradisional tentara yang tetap berakar pada mandat konstitusional menjaga keamanan dan ketahanan negara dari ancaman, sebagaimana diatur Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip Sishankamrata yang telah diuraikan sebelumnya, namun diperluas cakupannya untuk turut menjangkau ancaman yang bersifat non-konvensional dan berdimensi internal, yaitu kerapuhan ketahanan sosial di tingkat akar rumput.

Pembacaan ini sekaligus menegaskan bahwa perluasan peran tersebut tidak dengan sendirinya problematis, melainkan wajar dalam kerangka evolusi profesionalisme militer di negara berkembang. Meskipun demikian, sebagaimana telah ditekankan pada sub-bab sebelumnya, perluasan peran konstabuler ini tetap harus dijalankan dalam koridor supremasi sipil dan demarkasi kewenangan yang jelas, agar fungsi pembinaan dan fasilitasi yang melekat pada karakter constabulary force tidak bergeser menjadi pengambilalihan fungsi-fungsi yang secara konstitusional merupakan domain otoritas sipil.